



Pengumpulan Data Program Kesehatan Keluarga dan Gizi

No. SK :

Persyaratan

1. RPJMN/RPJMD
2. Renstra
3. Perjanjian Kinerja Program

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. JFU menerima dan memverifikasi Laporan Program Kesehatan Keluarga dan Gizi dari Dinas Kesehatan kabupaten/kota, selanjutnya mengolah, dan menyerahkan kepada Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
2. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi menerima, mengoreksi rekapan data Program Kesehatan Keluarga dan Gizi dan memberi paraf serta menyerahkan kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat menerima, dan membaca rekapan Data Program Kepala Seksi Keluarga dan Gizi dan menyerahkan data yang fiks kepada Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi menerima, dan membaca rekapan data yang sudah fiks

Waktu Penyelesaian

1 Tahun

Dalam kurun waktu 1 tahun (bersifat rutin setiap bulan)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan Program Kesehatan Keluarga, Laporan Program Gizi

Pengaduan Layanan



Dinas Kesehatan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Kesehatan

Dapat disampaikan langsung ke Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Provinsi baik secara lisan, tulisan via telfon/WA